

**ANALISIS YURIDIS HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA DI INDONESIA DAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
PERBANKAN DI SINGAPURA**

**Boy Ericson Siahaan**  
Universitas Sumatera Utara  
Email: sins17law@gmail.com

**ABSTRACT**

*Indonesia and Singapore have ratified TRIPs, which is an international agreement on IPR to be enforced in the national legal concepts of each country. Indonesia established its laws and regulations, namely Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Singapore make it happen through the Singapore Patent Act Chapter 221 and in the Indonesian Patent Law Article 108 provides an opportunity for inventors to make the rights to the patent as an object of fiduciary guarantee. The Singapore government has realized the legal action as an object of guarantee that by approving the Masai Group company as the patent holder. This type of research is normative legal research, namely research conducted by analyzing written laws from library materials or secondary data and reference materials in the field of law or references in the field of law. The data used to answer the problems in this research is secondary data that comes from library research. The position of patent rights as objects must be in accordance with the objectives and functions of the law in the formation of laws and regulations both philosophically, sociologically and juridically. UU no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees defines movable intangibles as objects of fiduciary security, while Law no. 13 of 2016 concerning Patents provides an explanation that the right to a patent is in the form of a patent certificate which is an intangible movable object and should be used as an object of fiduciary guarantee to provide legal certainty and the effectiveness of the law. Several inhibiting factors are the existence of implementing regulations which in this case have not yet been issued, the absence of an appraiser (appraiser) and the absence of a financing scheme. The Singapore government has realized the patent as a guarantee, this is because there is already a financing scheme and an appraiser service party to determine the value. The need for legal protection for patent holders so that more patents are created and more inventions occur, so that the country is more advanced.*

**Keywords:** *Patent rights, fiduciary guarantee*

**PENDAHULUAN**

HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Perjanjian mengenai HKI ini diatur oleh perjanjian TRIP's yaitu singkatan dari *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Persetujuan ini berbicara mengenai aspek – aspek dagang daripada hak – hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang termasuk didalamnya perdagangan barang – barang tiruan (Kesowo, 1998). Pengaturan HKI diantara satu negara dengan yang lain tidaklah

sama standarnya, sehingga penegakan aturan di satu negara dengan lainnya tidaklah sama kualitasnya, sehingga dikhawatirkan akan memicu terjadinya ketidaklancaran perdagangan internasional pada umumnya. Persetujuan TRIP's ini menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau "*full compliance*" sebagai syarat minimal bagi para pesertanya (Lumbantoruan, 2017). Dengan demikian, negara – negara peserta persetujuan TRIP's wajib menyesuaikan peraturan perundang – undangan nasional mengenai HKI secara penuh terhadap perjanjian – perjanjian internasional tersebut. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi GATT/WTO tersebut melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ( *Agreement on Establishing the World Trade Organization-WTO*). Persetujuan TRIP's menetapkan bahwa negara anggota tidak boleh melalaikan kewajiban yang telah ada berdasarkan konvensi HKI dan perjanjian TRIP's bertujuan untuk memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat.

Perjanjian TRIP's mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan Objek HKI secara luas, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related rights*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Industri (*Industrial Design*), Paten (*Patents*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*), Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*), Larangan Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses*). Persetujuan TRIP's juga memiliki tujuan yang mana, salah satu dari tujuan TRIP's itu adalah untuk melindungi hak- hak pribadi, sehingga dalam hal ini, setiap negara anggota dari persetujuan TRIP's ini harus sepakat untuk memberdayakan para pemegang HKI dan pemerintah dari negara anggota tersebut dapat menegakkan hukum bagi para pemegang HKI tersebut apabila terjadinya pelanggaran atas HKI tersebut.

Hak kekayaan secara umum merupakan suatu bentuk kekayaan sekalipun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Ruang lingkup hukum hak milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelektual yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Di Indonesia, HKI yang berwujud tak nyata (*immaterial*) dan bersifat tak benda (*intangible*) hanya dapat diikat dengan jaminan fidusia yaitu Paten dan hak cipta yang merupakan salah satu produk dari HKI yang sudah dilegalkan sebagai objek jaminan hutang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bukti kepemilikan Paten diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Hak Paten yang diterbitkan oleh Ditjen HKI (DJKI). Dengan diberikannya sertifikat paten, si penerima paten mempunyai hak monopoli (*eksklusive right/monopoly patent rights*). Pemilik paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat dan (4) lisensi. Sertifikat hak paten ini nantinya akan menjadi pedoman atau pegangan dari kreditor ketika pemilik hak paten ingin menjaminkannya sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur di dalam pasal 108 dan pasal 59 UU Paten.

Pengertian dari jaminan fidusia itu sendiri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia yaitu "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggung sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (UU No. 42/1999).

Pengertian dari benda menurut UU Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka (4) yaitu : “ Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”

Ketentuan pada Pasal 1 tersebut yaitu memberikan pengertian yang menjadi objek jaminan fidusia itu adalah : benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, benda bergerak yang terdaftar, benda bergerak yang tidak terdaftar, benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hipotik, dan dengan ketentuan bahwa benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan. Dengan ketentuan diatas, maka paten merupakan salah satu dari bagian yang termasuk dalam kategori benda di dalam peraturan perundang-undangan jaminan fidusia yang mana dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Selain negara Indonesia, negara Singapura merupakan negara yang ikut meratifikasi perjanjian TRIPs sehingga perlindungan atas HKI di Singapura sangat baik. Banyaknya ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura mengenai HKI yang menjadikan kenyamanan bagi para setiap pemegang HKI. Perbandingan mengenai perlindungan serta kebijakan dan aturan HKI dalam hal ini dapat dilihat dari GIPC. GIPC merupakan sebuah lembaga kamar dagang Amerika Serikat yang merilis Indeks Kekayaan Intelektual dimana dari tahun 2018 sampai tahun 2021, Indonesia menempati posisi 43 dan posisi 45, sedangkan Singapura menempati posisi sepuluh besar dari 50 anggota negara yang menjadi penilaian GIPC. Dalam mengembangkan HKI, Pemerintah Singapura juga aktif dalam menyuarakan keterbukaan dan kesiapan untuk menampung investasi dari industri kreatif dan inovatif, sehingga di mata dunia Singapura memiliki citra yang baik. Pada tahun 2016, Singapura telah menyetujui salah satu HKI yaitu Paten untuk dijadikan sebagai objek jaminan di salah satu bank yang ada di Singapura. Pemegang hak paten tersebut merupakan sebuah perusahaan swasta yaitu perusahaan Masai Group yang mana telah berhasil mendaftarkan paten nya yang kemudian mendapatkan pinjaman melalui bank yang telah disediakan oleh pemerintah Singapura yaitu antara lain, bank DBS, OCBC dan UOB.

Untuk saat ini, perusahaan Masai Group mendapatkan pinjaman dari Bank DBS dengan mengikuti skema dari IPOS untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Hal ini menjadi terobosan baru bukan hanya di Singapura melainkan akan meluas hingga sampai ke berbagai negara. Hal ini disebabkan, karena sifat dari HKI itu bukan hanya bergantung pada satu negara saja, melainkan HKI bersifat universal yang mana siapapun yang memiliki atau mempunyai penemuan-penemuan penting yang dikategorikan sebagai bagian dari HKI dapat menjaminkannya di bank. Dengan demikian, terobosan ini dapat memberikan suatu wacana baru bagi negara-negara yang memiliki banyak HKI nya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan tolak ukur untuk menjadikan HKI sebagai objek jaminan di perbankan di negaranya masing-masing.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratoris (*explorative research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya adalah terhadap berbagai aturan hukum sebagai tema sentralnya.

Sumber data ada 2 yakni data sekunder dan primer, adapun data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan harta bersama, hak tanggungan, lelang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasilseminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Library research* ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Tahapan analisis data dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi/penafsiran yang diperlukan dengan berpedoman terhadap konsep, asas dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama dari pada penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang ada, sehingga hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia (UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten) Dan Sebagai Jaminan Di Singapura**

Hak selalu berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*something owned*), terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (*right*) sedangkan di

dalam KUHPerdara Pasal 503 mengartikan segala benda yang tidak berwujud adalah segala hak. Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Sementara kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.

Menurut Saidin, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil, benda tidak berwujud. Mengenai pengertian benda menurut Pasal 499 KUHPerdara, yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik, sehingga benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain – lain. Sedangkan benda tak berwujud menurut L.J van Apeldoorn adalah hak-hak subjektif, dan hak atas barang yang tak berwujud adalah hak-hak yang mengenai hasil pemikiran manusia, jadi sesuatu barang bathin, yaitu seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerdara. Dalam perkembangannya, benda tidak berwujud diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, obligasi, dan piutang-piutang lainnya, seperti halnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dalam hal ini, Paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang termasuk kategori hak kekayaan perindustrian (*Industry Property Right*) yang diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten di dalam Pasal 59 menyebutkan bahwa sertifikat paten adalah bukti hak atas paten yang merupakan benda bergerak tidak berwujud. Menurut jaminan fidusia benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak, maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek. Paten dan paten sederhana merupakan benda bergerak tak berwujud tak nyata (*intangible*) sehingga bisa dijadikan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 74 angka (1) UU Paten yang menyatakan bahwa paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Perjanjian tertulis;
- f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Paten telah memberikan pengaturan mengenai penjaminan paten melalui jaminan fidusia yang sebagaimana diatur pada Pasal 108 angka (1) UU Paten yaitu “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hak atas paten sebagaimana yang dimaksud merupakan sertifikat paten yang merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Paten di Indonesia wajib didaftarkan ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, hal ini dikarenakan paten berbentuk tak nyata (*immaterial*) dan tak benda

(*intangible*), sehingga butuh pengakuan dari negara dalam bentuk sertifikat paten. Sertifikat paten inilah nantinya yang akan dijadikan objek jaminan fidusia.

Sebab lain tersebut adalah adanya pengalihan paten karena kepailitan yang menimpa debitor (pemegang Paten). Sesuai UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua harta milik debitor pailit dapat dialihkan kepada para kreditor, khususnya kreditor yang memiliki hak preferen. Sebab lain juga bisa terjadi karena adanya penjaminan paten melalui fidusia. Artinya, jika debitor (pemegang paten) ingkar janji maka kreditor dapat mengalihkan paten dengan cara penjualan via lelang atau di bawah tangan tanpa *fiat* (penetapan) Ketua Pengadilan.

Di Negara China, penggunaan paten sebagai objek jaminan fidusia telah dilakukan yaitu dengan meluncurkan proyek percontohan nasional untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memenuhi syarat untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan. Hal ini sangat baik karena tujuan strategi HKI China adalah untuk meningkatkan penerapan paten.

Penjaminan aset HKI sebagai agunan utang/kredit harus didukung peran Lembaga Penilai Aset HKI. Lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank sangat membutuhkan kepastian nilai aset HKI yang akan dijamin. Perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank tidak memiliki pengalaman untuk menilai aset HKI sehingga dibutuhkan bantuan Lembaga Penilai Aset. Di Indonesia Lembaga Penilai Aset HKI sebaiknya dibentuk oleh lembaga Negara (seperti BI, OJK, Menkeu, Bekraf, DJKI, Lembaga Litbang dan Universitas) dan dapat dibantu oleh lembaga swasta (asosiasi bisnis). Lembaga Penilai Aset HKI harus disertifikasi dan diakreditasi oleh kantor DJKI pada kementerian Hukum dan HAM. Lembaga tersebut harus terdaftar di Bank Indonesia (BI) jika melakukan valuasi HKI terkait efek atau surat utang berjangka kurang dari satu tahun. Lembaga itu juga harus terdaftar di OJK jika kegiatan valuasinya terkait penerbitan efek atau surat utang berjangka lebih dari satu tahun. Pendaftaran di OJK juga diperlukan jika lembaga tersebut melakukan valuasi HKI yang akan dijadikan agunan kredit di perbankan atau lembaga keuangan non-bank.

Paten dapat diikat dengan Jaminan Fidusia karena hak atas paten merupakan benda bergerak tak berwujud yang termasuk di dalam kategori jaminan fidusia. Pengikatan objek jaminan fidusia terhadap paten dapat dilakukan dengan meliputi pengikatan atas :

- a. Sertifikat paten (sebagai agunan pokok), dan
- b. Perjanjian lisensi paten yang dapat menghasilkan royalti (sebagai agunan tambahan).

Sehingga hak atas paten yang berupa sertifikat paten dijadikan sebagai agunan pokok bukan sebagai agunan tambahan (*accessoir*). Sertifikat paten merupakan bukti dari hak milik dari pemegang paten. Pemberian sertifikat paten kepada pemegang paten harus mengikuti setiap proses berupa melakukan permohonan hak paten ditujukan kepada menteri dengan mendaftarkannya, yang nantinya akan diberikan sertifikat paten. Sertifikat hak paten menunjukkan bahwa setiap penemuan (*invensi*) harus mempunyai kekuatan hukum dengan pembuktian kepemilikan secara yuridis. Penemu tidak dapat dinyatakan sebagai pemegang hak paten, apabila hasil penemuannya tidak dimohonkan pendaftaran, maka hasil penemuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan hak kepemilikannya dapat diambil alih oleh setiap orang. Dengan demikian, sertifikat paten memiliki kekuatan hukum, hak kepemilikan secara yuridis, dan mempunyai hak ekonomi,

sehingga sertifikat paten merupakan aset yang juga dapat dijadikan objek di dalam jaminan fidusia.

Ketentuan lain mengenai syarat dan tata cara dalam menjadikan paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini skema atau pun peraturan pendukung tersebut belum juga diterbitkan. Namun, masyarakat dalam hal ini tetap bisa menggunakan Paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Sebagaimana halnya dengan Negara Singapura yang memiliki Lembaga tersendiri sebagai Lembaga Penilai Aset yaitu *American Appraisal Singapore, Consort Intellectual Asset Management dan Deloitte & Touche Financial Advisory Services*. Ketiga lembaga penilai aset HKI di Singapura ini bertujuan untuk memberikan dan menentukan nilai HKI khususnya Paten sehingga dapat membantu bank dalam memutuskan berapa banyak dana yang akan diberi untuk dipinjamkan. Di Singapura ada 3 (tiga) bank lokal yang turut membantu dan mendukung dalam pemberian pinjaman untuk paten tersebut, ketiga bank tersebut adalah DBS, OCBC, dan UOB. Ketiga bank tersebut turut membantu negara Singapura dalam mengembangkan HKI dan menjadikan Singapura sebagai pusat pengembangan HKI di Asia khususnya Asia Tenggara. Pemberian kredit ini dilakukan melalui kerjasama Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution/PFIs*). PFIs sendiri memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura guna menerima aset-aset HKI sebagai jaminan. PFIs ini nantinya yang akan melakukan proses *due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit. Pengertian dari *due diligence* menurut kamus *Black's Law Dictionary* adalah "*Such a measure of prudence, activity, or assiduity, as is properly to be expected from, and ordinarily exercised by, a reasonable and prudent man under the particular circumstances; not measured by any absolute standard, but depending on the relative facts of the special case.*"

Secara bebas pengertian dari *due diligence* tersebut dapat diartikan sebagai ukuran kehati-hatian, aktivitas, atau ketekunan, seperti yang diharapkan dari, dan biasanya dilakukan oleh, suatu dan orang yang bijaksana dalam keadaan tertentu; tidak diukur dengan standar absolut apa pun, tetapi tergantung pada fakta relatif dari spesial kasus. Dengan demikian, PFI's dalam menentukan pemberian pinjaman melakukan kehati-hatian dengan melakukan aktivitas investigasi atau uji tuntas.

Proses dalam mengajukan pemberian kredit oleh PFIs dapat dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu :

*Step 1 :*

- a) *Ensure that they meet the eligibility criteria*
- b) *Approach any of the PFIs for a preliminary credit assesment;*
- c) *Complete and submit the "application for Intellectual Property Valuation" (form A) form to IPOS.*
- d) *Approach any of the IP valuers from the Panel of Valuers (POV) for an IP valuation.*
- e) *Applicants should subsequently obtain an IP valuation report from the appointed IP valuer.*

*Step 2 : Compete the "Loan Application" (Form B) and 'Claim for Valuation Subsidy' (Form C) forms and submit to the PFIs together with the valuation report, and other supporting*

*documents for the loan application within four weeks from the date of the valuation report.*

*Step 3 : Upon succesful application, sign the letter of offer and draw down the funds within six months from the date of the letter of offer.*

Dapat diterjemahkan secara sederhana yaitu :

Tahap pertama :

- a) Memastikan pihak pemohon memenuhi standar kelayakan. Hal ini dilakukan oleh PFIs untk melakukan penilaian kredit;
- b) Melakukan pendekatan terhadap PFIs untuk mendapatkan pendahuluan penilaian kredit. Artinya pihak pemohon haruslah berhadapan dengan PFIs dahulu sebelum berinteraksi dengan lembaga bank yang akan ditunjuk. PFIs berwenang untuk melakukan pemeriksaan pertama kali guna memberikan penilaian kredit.
- c) Melengkapi formulir permohonan penilaian aset HKI. Formulir ini dapat diambil di kantor IPOS;
- d) Melakukan pendekatan terhadap lembaga penilai aset HKI dari panel penilai (*Panel of Valuers/POV*) untuk penilaian aset HKI. Pemohon harus mendapatkan laporan penilaian aset HKI dari lembaga penilai yang ditunjuk.

Tahap kedua : mengirimkan kedua formulir ke PFIs bersamaan dengan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya untuk aplikasi pinjaman dalam waktu empat minggu sejak tanggal laporan penilaian.

Tahap ketiga : setelah aplikasi berhasil, tanda tangani surat penawaran dan tarik dana di dalamnya terhitung enam bulan sejak tanggal surat penawaran.

Tujuan dari negara Singapura menciptakan ruang untuk dapat menggunakan HKI sebagai objek jaminan perbankan karena negara Singapura akan menjadi ekonomi berbasis pengetahuan yang digerakkan oleh teknologi, sehingga penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan akan menjadi populer di masa depan.

Dengan demikian, teori kepastian hukum dan teori efektifitas dalam hal ini menjadi sangat relevan untuk dipakai dalam memberikan suatu penegasan dalam permasalahan yang ada. Hal ini berkaitan dengan keefektifan suatu produk hukum yang dikeluarkan dan telah diundangkan oleh pemerintah agar dapat diaplikasikan dan diterapkan di dalam masyarakat. Pembentukan suatu produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan tersebut merupakan salah satu sistem hukum yang terlaksana, tersusun serta teraplikasikan dan menjamin suatu kepastian hukum di masyarakat.

Pembentukan undang-undang tersebut harus memiliki dasar yaitu asas, dimana di dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur dan menjelaskan mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta Pasal 6 mengatur mengenai asas-asas materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Asas-asas ini menjadi dasar serta landasan agar terciptanya suatu produk hukum yang baik yaitu peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya suatu kesepakatan akan kebutuhan masyarakat dan

pemerintah. Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, khususnya UU Paten, harus memiliki tujuan hukum dan fungsi hukum tersebut. Suatu produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan harus memiliki fungsi baik bagi masyarakat dan pemerintah, menurut Donald Black, ada 3 macam fungsi hukum yaitu :

1. *Law as tool of social control*  
Hukum dipergunakan sebagai sarana *control* atau sarana pengendalian sosial agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib.
2. *Law as tool of social engineering*  
Hukum dipergunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat serta sebagai alat untuk merubah perilaku masyarakat (*agent of change*).
3. *Law as tool of social empowering*  
Hukum dipergunakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat serta untuk pemberdayaan sosial.
4. *Law as tool of dispute settlement*  
Hukum dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat, dalam keluarga, dalam suatu urusan bersama dan sebagainya.

Keempat fungsi hukum ini nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, mengontrol masyarakat agar tertib, mengarahkan perilaku masyarakat agar berubah kearah yang lebih baik, memberdayakan masyarakat serta menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di lingkungan masyarakat, keluarga, pemerintah dan lain sebagainya. Selain daripada fungsi hukum, suatu produk hukum tersebut harus memiliki tujuan hukum, ke arah mana hukum tersebut ditujukan dan kepada siapa hukum itu diperuntukkan. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suatu keadilan hukum, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi setiap orang, inilah yang menjadi nilai dasar hukum tersebut. Suatu produk hukum akan sah apabila memenuhi dasar keabsahan berlakunya hukum yaitu :

- a. Secara filosofis, hukum itu berlaku sah apabila hukum itu memenuhi nilai-nilai keadilan.
- b. Secara sosiologis, hukum itu berlaku apabila hukum itu dapat diterima oleh masyarakat yang dikenai oleh hukum tersebut.
- c. Secara yuridis, hukum itu berlaku apabila hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang.

UU Paten merupakan suatu produk hukum yang harusnya telah memenuhi keabsahan suatu hukum, mempunyai tujuan hukum, dan fungsi hukum, dikarenakan UU Paten tersebut telah diundangkan dan harusnya seluruh muatan materi atau isi dari undang-undang tersebut telah dapat dilaksanakan, diaplikasikan atau diterapkan dan dapat bermanfaat. Hal ini dikarenakan UU Paten tersebut pastinya telah memiliki nilai-nilai keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat serta kepastian hukum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 108 UU Paten yaitu hak atas paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia seharusnya dapat terealisasi di masyarakat, sehingga undang-undang tersebut menjadi efektif. Keefektifan suatu produk hukum dilihat dari tujuan hukum yaitu baik secara filosofis, secara sosiologis dan secara yuridis serta fungsi hukum nya terlaksana dengan baik, sebagai pengendalian sosial, sebagai

penggerak, sebagai alat untuk memberdayakan dan sebagai penyelesaian suatu sengketa atau masalah dapat terlaksana dan nilai dasar hukum serta keabsahan berlakunya hukum atas produk hukum tersebut terpenuhi.

Suatu produk hukum yang belum terlaksana dengan baik pastinya memiliki hambatan-hambatan yang mana salah satunya yaitu harus adanya peraturan pelaksana yang mengatur kemudian agar muatan atau isi dari undang-undang tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari adanya peraturan pelaksana tersebut yaitu agar undang-undang tersebut tidak perlu mengalami perubahan karena akan memakan waktu serta biaya yang cukup besar, namun sampai saat ini UU Paten belum memiliki peraturan pelaksana, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan kepala lembaga tertentu (BI, BPK, DPR) sehingga tujuan hukum dan fungsi hukum di dalam undang-undang tersebut belum terpenuhi dan belum tercapai. Faktor penghambat lainnya dalam merealisasikan Pasal 108 UU Paten yaitu belum adanya skema perjanjian kredit melalui jaminan fidusia oleh pihak Bank Indonesia (BI) mengenai HKI serta belum adanya pihak penilai atas HKI khususnya paten yang dapat memberikan *value* atau nilai jual sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Nilai jual (*value*) merupakan salah satu hal penting dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh kreditur kepada debitur.

Hal ini sedikit berkaitan dengan banyaknya para pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadikan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil atau disingkat SK PNS sebagai objek jaminan di bank. Adanya nilai jual (*value*) dari SK tersebut yang menjadikannya bernilai dan SK tersebut memiliki hak khusus (*privilege*) dan adanya kepastian untuk pelunasan kredit tersebut dari debitur kepada kreditur. Pengaturan mengenai SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan di bank sebenarnya belum ada, namun dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik. SK PNS tersebut sangat erat dan melekat dengan pemiliknya sehingga mempunyai peran yang sangat penting kepada pemiliknya. Demikian juga halnya dengan sertifikat hak atas paten, pemegang sertifikat hak atas paten tersebut sangat erat kaitannya dengan pemiliknya dan sebenarnya memiliki nilai jual (*value*), yang dapat dilihat dari adanya pembayaran royalti yang diberikan oleh pihak lain yang telah mendapatkan lisensi paten dari pemiliknya, sehingga sertifikat hak atas paten seharusnya mendapatkan hak khusus (*privilege*) serta mendapatkan kedudukan hukum yang sama halnya dengan SK PNS.

### **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten Di Indonesia Dan Singapura**

Perlindungan hukum pemegang hak paten di Indonesia secara umum memiliki persamaan dengan perlindungan hukum pemegang hak paten di Singapura, pemegang hak paten di Indonesia memiliki hak eksklusif dan hak monopoli atas paten yang telah didaftarkan.

Pemegang hak paten di Indonesia dan Singapura mendapatkan perlindungan atas hasil penemuannya, perlindungan yang diberikan yaitu, apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang ingin mengklaim atau menyalahgunakan hak patennya baik itu berupa paten proses ataupun paten produksi, maka pemegang hak paten dapat mengajukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana kepada pelanggar. Ada beberapa perbedaan mengenai perlindungan pemegang hak paten di Indonesia dan Singapura.

Menurut UU Paten di Indonesia, pemegang hak paten yang apabila patennya dilanggar atau diklaim dan/atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak

berkepentingan dan tidak mendapatkan ijin lisensi secara tertulis dan terdaftar di daftar paten, maka pemegang hak paten akan mengajukan gugatan kepada pihak tersebut. Selama proses persidangan sampai selesainya persidangan, maka hakim persidangan sesuai Pasal 166 UU Paten, maka hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkan. Pasal 166 tidak secara spesifik dijelaskan pertimbangan hakim dalam memerintahkan barang hasil pelanggaran paten tersebut dimusnahkan. UU Paten Singapura (*Patent Act Singapore*) dengan jelas memberikan suatu pernyataan sesuai dengan Pasal 66 angka (1) huruf (b), yaitu menyatakan bahwa, pemegang hak paten dapat memohon kepada pengadilan agar menyerahkan atau memusnahkan barang/produk yang dipatenkan sehubungan dengan pelanggaran paten tersebut. Pasal 66 angka (1) UU Paten Singapura memberikan kesempatan kepada pemegang paten terhadap barang/produk yang dipatenkan sehubungan dengan pelanggaran paten tersebut. Adanya pilihan yaitu meminta untuk menyerahkan atau memusnahkan barang/produk atas pelanggaran tersebut menarik suatu kesimpulan bahwa hanya pemegang hak paten yang dapat menentukan atas hasil dari pelanggaran yang sudah terbukti, pengadilan memberikan putusan atas hasil dari permintaan pemegang hak paten dan pengadilan menghormati hak dari pemegang hak paten.

Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (UU Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang hak paten (*inventor*) dari segala sesuatu yang nantinya akan mengakibatkan suatu kerugian baik secara materiil dan secara nonmateriil atau tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pemegang hak paten tersebut.

Bentuk dari perlindungan hukum oleh negara kepada pemegang hak paten menjadi sangat penting untuk melindungi dan mengembangkan hasil dari penemuan yang dilakukan oleh para pemegang hak paten. Dengan demikian, asas perlindungan hukum untuk melindungi para pemegang hak paten menjadi sangat penting sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yaitu ;

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah :

“Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”

Pengertian dari perlindungan hukum diatas memiliki konsep dari perlindungan hukum tetapi belum melengkapi konsep dari teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan :

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”

Asas perlindungan hukum ini menjadi terpenuhi didalam UU Paten di Indonesia, dikarenakan pemerintah melindungi hak-hak dari pemegang hak paten

dan juga melindungi objek ataupun penemuan yang dihasilkan oleh inventor dan juga menghormati hak-hak dari pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum yang tercipta dan dilaksanakan oleh pemerintah dapat memberikan semangat yang baru kepada para inventor untuk melakukan lebih banyak lagi penemuan-penemuan yang baru sehingga akan memberikan dampak positif bagi pengembangan di negara tersebut. Apabila tidak terciptanya perlindungan hukum atas suatu invensi maka, para inventor tidak merasa nyaman dan pastinya hasil dari invensinya akan didaftarkan di negara yang memiliki perlindungan hukum yang baik bagi invensi dan inventor. Negara Singapura saat ini memiliki perlindungan yang baik bagi inventor dan juga atas invensinya, sehingga perkembangan atas paten di Singapura sangat pesat dan juga dapat memajukan negara tersebut. Perlindungan hukum atas paten ataupun atas pemegang hak paten (inventor) di Singapura memiliki daya tarik yang kuat terhadap para inventor-inventor asing sehingga lebih banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah Singapura dikarenakan hak-hak mereka sangat dilindungi. Teori perlindungan hukum ini juga menjadi sangat relevan terhadap UU Paten Singapura (*Patent Act Singapore*)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang kedudukan paten sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2016 dan studi perbandingan di Singapura adalah :

1. Kedudukan hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia pada kenyataannya belum dapat dijadikan sebagai jaminan utama atau jaminan pokok, hanya dapat dijadikan sebagai jaminan pelengkap (*assesoir*). Faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu belum adanya regulasi atau peraturan pelaksana yang dikeluarkan baik peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan kepala lembaga tertentu. Faktor penghambat lainnya yaitu belum adanya pihak penilai atau jasa penilai (*appraisal*) atas aset hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas paten yang dapat memberikan nilai jual kepada pemegang hak atas paten tersebut serta belum adanya skema pinjaman terkait hak atas paten untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Secara yuridis formal belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan sebagai rujukan paten sebagai jaminan fidusia, meskipun hukum positif (*ius constitutum*) telah mengatur bahwa paten sebagai salah satu benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia sehingga keberadaan hak paten sebagai objek jaminan fidusia belum diakui didalam dunia perbankan. Pemerintah Negara Singapura telah membuat skema khusus bagi para pemegang hak kekayaan intelektual khususnya hak paten sebagai objek jaminan. Negara Singapura telah memiliki skema dan lembaga penilai aset HKI yaitu *American Appraisal Singapore, Consor Intellectual Asset Management dan Deloitte & Touche Financial Advisory Services* dalam menentukan nilai dari aset HKI tersebut. Skema tersebut diawasi dan diatur oleh salah satu badan pemerintah khusus menangani hak kekayaan intelektual yaitu IPOS. IPOS dalam hal ini dibantu dan didukung oleh beberapa bank yaitu bank DBS, bank OCBC, dan bank UOB yang ada di Singapura. Negara Singapura sangat konsisten dalam mengembangkan HKI dan perkembangan HKI

- juga sangat pesat. Hal ini dikarenakan pemerintah Singapura ingin menjadikan negaranya menjadi pusat perkembangan HKI di Asia Tenggara.
2. Perlindungan hukum atas pemegang hak paten di Indonesia dan Singapura sudah efektif, namun di Indonesia, perlindungan hukum atas pemegang hak paten saat ini secara undang-undang sudah sangat efisien dan efektif, namun dalam pelaksanaannya masih harus dikembangkan sehingga akan semakin banyak inventor yang muncul dan mendaftarkan serta mengembangkan invensinya di Indonesia. Berbeda halnya dengan Singapura, perlindungan hukum pemegang hak paten dapat sangat dirasakan dan sangat terlindungi, bukan hanya dari segi peraturan perundang-undangannya, melainkan juga dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga para inventor lebih merasa aman dan terlindungi serta hasil penemuannya akan terjamin perlindungannya, hal ini memberikan dampak yang baik dan positif bagi Negara Singapura yang mana, semakin banyak inventor yang menghasilkan banyak invensi, maka akan semakin berkembang negara tersebut, baik secara industri dan teknologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- , 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2016. *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia (Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Apeldoorn, van L.J. 1960. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noor Komala.
- Campbell, Henry. 1968. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Rancangan Undang-Undang Tentang Merek, [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf), diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 14.05 WIB.
- Hariyani, Iswi., dkk. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Andi Offset.
- HS, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim., dan Erlies Septiani Nurbaini. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rawajali Pers.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media.
- Irawan, Candra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jayanto, Dewi Asri. Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan pada Lembaga Perbankan. Vol 32, November 2017.
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni.
- Kamello, Tan., dan Isna. 2021. *Hukum Perdata, Hukum Benda dan Perkembangannya*. Medan: CV. Kencana Emas Sejahtera.

- Kemenkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_paten.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_paten.pdf), diakses pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 19.00 WIB.
- Kesowo, Bambang. 1998. *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Lumbantoruan, Henry Donald. 2017. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.
- Narbuko Cholid dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Paluppi, Trias. Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 8. No. 1, Juni 2017.
- Papang, Aili. 2020. *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Purnomo Soecipto, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksana, <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Safa'at, Muchamad Ali. 2014. *Anotasi Pemikiran Hukum*. Malang: UB Press.
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- TRIP's Agreement ( *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2106 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtar Baru.
- WIPO, Patents, <https://www.wipo.int/patents/en/>, diakses pada tanggal 14 juni 2020, pukul 11.00 WIB.
- Yulia. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Sulawesi: Unimal Press.